

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 01.a/SK/KPU-KAB./018.434031/I-2016 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

Abstrak : Bahwa berhubungan adanya perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015, perlu mengubah kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: KEP/HK/480/2015 tentang pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumba Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Mendagri Nomor 51 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 01.a/SK/KPU-KAB./018.434031/I-2016 diatur tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sumba Barat Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2016